



**PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1B**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**  
**NOMOR : W10-A15/44.a/KP.0.31/I/2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

- Menimbang** :
- a Bahwa performa pelayanan Pengadilan Agama Cibadak Kls. I B harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan.
  - b Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan.
  - c Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan.
  - d Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Agama Cibadak Kls I.B perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
  - e Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu tersebut.
- Mengingat** :
- 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - 4 Undang -- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
  - 5 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 jo 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  - 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

- 10 Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
- 10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- 11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1946/DjA/OT.01.3/VIII/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK NOMOR : W10-A15/42/KP.0.31/II/2021 TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W10-A15/1653a/Kp.0.31/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Pengadilan Agama Cibadak
- Kedua** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 ( dua ) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ( empat ) daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua



A. Mahfudin., S.Ag., M.H.  
NIP. 19700806.199703.1.002